

# **PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA JEMPARING KECAMATAN LONG IKIS KABUPATEN PASER**

**Khairul Agusliansyah<sup>1</sup>**

## ***Abstrak***

*Khairul Agusliansyah. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, di bawah bimbingan Bapak Dr. Anwar Alaydrus, MM selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. E. Letizia Dyastari, S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing II, penelitian skripsi ini dilakukan dilokasi Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Tujuan dari skripsi ini untuk mengetahui dan mendeskripsikan sejauh mana Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser dan untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi faktor penghubung dan penghambat Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. Fokus penelitian dari penelitian ini terdiri dari memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing, memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing, mengendaikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa telah menjalankan perannya, meskipun di temukan banyak hambatan di dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut pada kenyataannya, adapun peran yang dijalankan kepala desa antara lain, sebagai penasihat, pemberi saran dan pendapat, serta pengendali pelaksanaan pengelolaan BUMDes, hal ini juga memiliki hambatan seperti yang telah diterangkan sebelumnya, hambatan hambatan tersebut antara lain, terbatasnya sumber daya manusia, fasilitas dan peralatan, hal tersebut menjadi kendala yang menghambat proses pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.*

***Kata Kunci:*** Peran, Kepala Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

## **PENDAHULUAN**

Secara umum, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimana, tujuan awal pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Khairulinter23@gmail.com

mendorong atau menampung seluruh kegiatan dalam peningkatan pendapatan masyarakat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat sendiri dengan bantuan yang diberikan oleh kepala desa sebagai naungan dalam membangun usaha tersebut. Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat dari aspek ekonomi, sumber daya alam dan sumberdaya manusianya agar dapat dikelola dengan sebaik-baiknya yang diperuntukan untuk kehidupan masyarakat agar menjadi masyarakat desa yang mandiri dan berkembang menjadi lebih baik lagi dalam perbaikan kehidupan sosial masyarakat.

Hal ini bisa dilihat dari peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam suatu desa. Selain itu, peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting. Peran kepala desa dalam bidang pembangunan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal ini tertuju pada masyarakat desa seperti melaksanakan kooordinasi, mengevaluasi, tentang segala hasil kegiatan dan usaha di desa, serta pertanggung jawabannya merupakan faktor yang utama dalam pembangunan perekonomian masyarakat desa. Peran kepala desa dalam koordinasi, dan dalam hal mengevaluasi segala kegiatan atau usaha yang berada di desa juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan usaha desa, seperti dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pandangan hukum, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Serta dalam Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser, dalam Pasal 7 yang menyatakan tujuan pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja, yang mana dengan adanya peraturan yang mengatur tentang BUMDes ini, menjadikan BUMDes memiliki sumber hukum yang jelas dan sah sehingga dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang

mana dengan adanya peraturan tersebut menjadikan desa-desa untuk dapat mengembangkan desanya dengan cara mendirikan BUMDes.

Desa Jemparing, dengan melihat keadaan berdasarkan padangan umum dan pandangan hukum di atas dan judul yang ada mengenai, peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, munculah suatu permasalahan mengenai peran kepala desa. Dalam hal ini menyangkut pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sedang dijalankan di Desa Jemparing tersebut, bagaimana BUMDes yang ada di Desa Jemparing memang telah ada sebelumnya dalam jangka waktu lima tahun ke belakang dari waktu saat ini, dalam artian jika di kembalikan waktu tersebut, maka BUMDes yang ada di Desa Jemparing telah berdiri pada tahun 2009 akhir menuju tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 akhir, dalam jangka waktu tersebut program kerja telah terbentuk tentang pengelolaan BUMDes itu sendiri

Kepala Desa Jemparing mengupayakan usaha yang lain saat itu juga ada usaha perikanan dan pertanian akan tetapi, BUMDes mengalami kemunduran sehingga lambat laun badan usaha yang ada tersebut menjadi terbengkalai akan tetapi kepala desa selaku pihak yang juga ikut berperan dalam pengelolaan BUMDes terus mengupayakan agar sektor usaha-usaha masyarakat dalam tingkatan usaha kecil untuk terus berkembang melihat keadaan tersebut, BUMDes Jemparing berhenti dan tidak lagi berjalan dalam jangka waktu tahun 2012.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Teori Peran***

Berkenaan dengan peranan, maka menurut Kozair (dalam Sitorus, 2006:134) peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Peran menurut (Soekanto, 2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton dalam Raho (2007 : 67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. Selanjutnya Menurut Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 55), teori peran ini memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi.

Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan” (h. 143). Lebih lanjut, Dougherty & Pritchard (1985) dalam Bauer (2003: 56) mengemukakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada penekanan peran tersebut oleh para penilai dan pengamat (biasanya supervisor dan kepala sekolah) terhadap produk atau outcome yang dihasilkan. Dalam hal ini, strategi dan struktur organisasi juga terbukti ikut dalam mempengaruhi peran dan persepsi peran atau *role perception* (Kahn, et al., 1964; Oswald, Mossholder, & Harris, 1997 dalam Bauer, 2003: 58).

Peran menurut Soekanto, merupakan aspek yang dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Menurut Soekanto peran memiliki beberapa arti antara lain:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban
3. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang di mainkan oleh seseorang

### ***Kepala Desa***

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, dan juga ikut dalam melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
4. Menetapkan Peraturan Desa;
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Membina kehidupan masyarakat Desa;
7. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa demi mewujudkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

15. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pengelolaan desa agar dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat
16. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### ***Pemerintah Desa***

Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Lebih lanjut Mardiasmo dalam Kristienten (2006:45) menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu :

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.

### ***Keuangan Desa***

Menurut HAW. Widjaja dalam Buku Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa (2002:121) keuangan desa adalah pengurusan keuangan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa yang dipertanggungjawabkan pelaksana kepada desa berkewajiban melakukan keuangan secara teratur dan sesuai dengan perencanaan.

Menurut Hanif Nurcholis (2011:81) bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.

### ***Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)***

Pengertian BUMDES atau Badan Usaha Milik Desa menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDES adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa, dan Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Pasal 2 menyebutkan pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan / atau pelayanan umum yang di kelola oleh Desa dan / atau kerja sama antar-Desa.

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 Tentang tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser dalam pasal 6 menyebutkan Pembentukan BUMDes dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang berBadan Hukum, bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, menggerakkan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan. Dalam pasal selanjutnya pasal 7 menyebutkan Tujuan Pembentukan BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.

### **Masyarakat**

Menurut J.L Gillin dan J.P Gillin merumuskan bahwa masyarakat atau *society* adalah “ *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes. And feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi itu menyerupai unsur “kesatuan hidup“ dalam definisi kita. Unsur *common customs, traditions* adalah unsur “adat-istiadat”, dan unsure “kontinuitas” dalam definisi kita. Serta unsur *common attitudes and feeling of unity* adalah sama dengan unsur “ identitas bersama”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur *the largest* yang berarti “tebesar”. (2008:139). Selanjutnya menurut Karl Marx masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan ekonomis, baik produksi maupun konsumsi, yang berasal dari kekuatan-kekuatan produksi ekonomis, yakni teknik dan karya.

### **Sosial Ekonomi**

Soemitro menjelaskan “ Sosial ekonomi terdiri dari dua kata yaitu sosial dan ekonomi yang jika diartikan secara harfiah, sosial adalah kata yang ditujukan kepada pergaulan serta hubungan manusia dan kelompok manusia terutama pada kehidupan dalam masyarakat yang teratur. Sosial juga mengandung arti mempertahankan hubungan-hubungan yang teratur, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari usaha manusia untuk mencapai kemakmuran”. (2007:5)

Menurut Novia yang dimaksud dengan sosial adalah segala sesuatu yang mengenai masyarakat, kemasyarakatan. Sedangkan ekonomi adalah pengetahuan dan penyelidikan mengenai asas-asas penghasilan (produksi), pembagian (distribusi) dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. (2000:350)

Menurut Mankiw Ilmu ekonomi (*economics*) pada dasarnya adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber-sumber daya yang selalu terbatas atau langka. Pada sebagian besar masyarakat, sumber-sumber daya bukan dialokasikan oleh sebuah pelaku perencana tunggal, melainkan oleh jutaan unit atau pelaku ekonomi yang terdiri dari sekian banyak rumah tangga dan perusahaan.

### ***Kesejahteraan Masyarakat***

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 Ayat 1, Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar bisa hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Upaya untuk mewujudkan suatu kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial.

Tujuan dari kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Pasal 3 Tahun 2009, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup.
2. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian.
3. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial.
4. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### **Metode Penelitian**

#### ***Fokus Penelitian***

Dalam pandangan penelitian kualitatif adalah bahwa gejala itu bersifat holistik (menyeluruh, tidak dapat dipisah-pisahkan), sehingga peneliti kualitatif tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan pada variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti, di dalam hal ini penelitian tersebut meliputi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.

Dengan demikian, dapat disimpulkan secara sederhana bahwa fokus penelitian akan mempermudah peneliti dalam mencari data dan mengolahnya sehingga menjadi suatu kesimpulan.

Adapun yang menjadi fokus dalam hal penelitian ini adalah

1. Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten paser.
  - a. Memberikan Nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.
  - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.
  - c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.
2. Faktor penghambat dalam Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing
  - a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan BUMDes
  - b. Fasilitas dan Peralatan

### ***Lokasi Penelitian***

Adapun lokasi penelitian dilakukan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, sebagai wilayah penelitian yang dilakukan, dengan alasan selain lokasi penelitian yang dapat di jangkau, lokasi penelitian juga merupakan kampung halaman dari penulis sendiri.

### ***Sumber Data***

Sumber data penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Menurut Moleong (2002:112) adalah:

1. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari penelitian (responden). Data primer disini langsung berasal dari orang yang sangat mengetahui keadaan mengenai penelitian yaitu Kepala Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.
2. Data Sekunder diperoleh dari dokumen, publikasi, artinya data yang sudah dalam bentuk jadi. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diambil dari buku-buku ilmiah, dokumen dokumen resmi, koran-koran maupun dari media cetak maupun media elektronik lainnya, serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan dua teknik dalam pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian, yaitu :

#### ***1. Purposive Sampling***

Menurut Sugiyono (2008:218) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi *keyinforman* adalah Kepala Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

#### ***2. Accidental Sampling***

Menurut Sugiyono (2008:218) *accidental sampling* adalah mengambil responden sebagai sample berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sample bila orang yang kebetulan ditemui cocok sebagai sumber data. Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat sebagai pengguna pelayanan di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

### **Hasil dan Pembahasan**

Berikut ini penulis akan menyajikan data-data dan menganalisis mengenai peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, yang hasilnya diperoleh dari penelitian di lapangan baik melalui observasi maupun wawancara dan dokumentasi.

***Memberikan Saran kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.***

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Jemparing ini sudah sesuai dengan dasar hukum yaitu peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Paser. didalam peraturan desa tersebut juga terdapat anggaran dasar Badan Usaha Milik desa. Selanjutnya struktur organisasi disesuaikan dengan kebutuhan.

Mekanisme Penyaluran dan Pemanfaatan dana dalam Badan Usaha Milik desa Dalam Badan Usaha Milik Desa menggunakan dana yang di berikan oleh Desa Jemparing untuk dapat dikelola oleh BUMDes dalam pengembangan badan usaha masyarakat dan peningkatan desa, dana yang di berikan oleh desa berasal dari APDES Desa Jemparing yang di alokasikan untuk pengelolaan BUMDes, kemudian pemanfaatannya oleh BUMDes diolah untuk di jadikan modal usaha yang ada di BUMDes Desa Jemparing.

***Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.***

Pemberi saran dan pendapat adalah pendorong, penggerak atau seseorang yang memberikan motivasi demi mencapai suatu tujuan yang menjadi harapan untuk dicapai dalam pembangunan. Adapun pengertian ini berhubungan dengan keberadaan kepala desa dalam kepemimpinannya dimana kepala desa pada hakekatnya harus mempunyai kemampuan untuk memunculkan kegairahan masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Kemampuan untuk mempengaruhi masyarakat merupakan faktor yang sangat menentukan pembangunan yang ada didaerah kekuasaanya.

Demikian juga kedudukannya sebagai kepala pemerintahan bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pemerintahan dalam pembangunan kemasyarakatan. Dalam hal ini melibatkan para pembantu – pembantunya dengan aktif sesuai dengan tugas masing-masing serta bagaimana memotivasi masyarakat agar mereka bisa untuk berperan aktif secara terpadu bekerja sama antara kepala desa serta mendayagunakan organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) fungsinya untuk mencapai hasil pembangunan usaha-usaha masyarakat yang ada di desa untuk dapat di kelola sesuai dengan apa yang telah diprogramkan. Hal ini di kuatkan dengan dasar dari teori Masyarakat di dalam Bab III sebelumnya yang menurut Ralph Linton, masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang hidup dan bekerja sama dalam waktu yang relatif lama dan mampu membuat keteraturan dalam kehidupan bersama dan mereka menganggap sebagai satu kesatuan sosial. (2007:67)

### ***Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa di Desa Jemparing.***

Mengendalikan yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengelolaan yang mana dalam hal ini berkaitan dengan peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sehingga menjadikan kepala desa sebagai pihak yang dapat mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing. Jadi kepala desa sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes maksudnya ialah, pemimpin suatu desa atau yang di sebut kepala desa dapat menggerakkan atau mengajak masyarakat untuk bersama-sama melakukan tindakan yang nyata untuk membangun desa dalam pengembangan usaha atau badan usaha desa untuk dapat dikembangkan, di majukan serta dapat di peruntukan untuk kehidupan masyarakat desa agar menjadi lebih mandiri dan sejahtera, misalnya melakukan kegiatan gotong royong dalam bidang usaha pertanian dan perkebunan, mengupayakan peminjaman modal usaha untuk masyarakat desa yang ingin membuka usaha baru, memperhatikan kebutuhan masyarakat kecil dan lain-lain.

### ***Hambatan Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser***

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan dilapangan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Jemparing sebagai berikut :

#### ***Terbatasnya Sumber Daya Manusia Dalam pengelolaan BUMDes***

Terbatas dan rendahnya kualitas sumber daya manusia berdampak pada proses pengelolaan BUMDes yang diberikan kepada masyarakat. Dalam proses ini bukan hanya berdampak pada pengelolaannya tetapi menjadi dasar agar masyarakat dalam mengetahui sejauh mana BUMDes ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakatnya sehingga muncul tentang masih a danya keluhan dari masyarakat yang ada di Desa Jemparing. Untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini dapat diketahui terkait terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMDes ini.

#### ***Fasilitas atau Peralatan***

Untuk melaksanakan tugasnya, pihak pengelola BUMDes desa membutuhkan fasilitas atau peralatan dalam menjalankan fungsinya, tersedianya fasilitas atau perlengkapan yang tersedia menunjang lancarnya suatu kegiatan yang akan dilaksanakan, dimana salah satu faktor itu adalah tersedianya kantor BUMDes desa dalam menunjang terselenggaranya pengelolaan BUMDes sebagai tempat dalam menjalankan tugas dalam pengelolaan, pelaporan, pencatatan, dan berbagai kegiatan lainnya.

### **Kesimpulan dan Saran**

Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.

1. Di dalam proses pengelolaan BUMDes kepala desa memberikan perhatian di dalam bidang bidang usaha yang di kelola BUMDes anantara lain bidang usaha baru, bidang konstruksi, bidang pertambangan, bidang pertanian, bidang perkebunan, bidang peternakan, bidang perikan jenis usaha yang akan terus dikembangkan dalam usaha BUMDes dalam perkembangan desa.
2. Peran kepala desa dalam pengawasan dan juga koordinator dalam kegiatan usaha yang berada di dalam desa, selain itu peran dari kepala desa sebagai pelayan masyarakat, dan pengayom masyarakat merupakan salah satu kunci dari naiknya tingkat taraf kehidupan masyarakat terutama pada bidang perekonomian.
3. Berdasarkan pada salah satu kewajiban kepala desa yaitu,meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka dengan jelas peran dari kepala desa ialah membantu masyarakat dalam membangun masyarakat yang lebih mandiri dan maju dalam bidang perekonomian masyarakat yang sangat penting

### **Saran**

Dari hasil penelitian yang telah penulis dapatkan di dalam waktu penelitian mengenai Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa jemparing Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, saran yang dapat di berikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengembangan sumberdaya manusia yang lebih maju serta penamabahan fasilitas di dalam pengelolaan BUMDes agar dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat
2. Diharapkan dengan pembentukan BUMDes di maksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya termasuk kesempatan berusaha dan lapangan kerja.
3. Masih perlunya perhatian dari pemerintah desa untuk dapat memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam proses pengelolaan BUMDes ini agar didalam proses pengelolaannya dapat di jalankan dengan sebaik-baiknya.

### **Daftar Pustaka**

- Mankiw, G. 2003. *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Press.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

- Novia, W. 2000. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Kashiko.
- Sitorus, M. 2006. *SOSIOLOGI 2*. Gelora Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru* : Rajawali Pers.Jakarta
- Soemitro R.2007. *Pengantar Ilmu Ekonomi*. Bandung: PT. Eriaco.
- Sugiyono. 2006. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2002. *Pemerintah desa dan administrasi desa Menurut undang undang nomor 5 tahun 1979 (sebuah tinjauan)*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.